



KODE ANTIDOPING DUNIA  
STANDAR  
INTERNASIONAL

# PERLINDUNGAN PRIVASI DAN INFORMASI PRIBADI

2021

## ***Standar Internasional* untuk Perlindungan Privasi dan Informasi Pribadi**

*Kode Standar Internasional* Antidoping Dunia tentang Perlindungan Privasi dan Informasi Pribadi adalah *Standar wajib Internasional* yang dikembangkan sebagai bagian dari Program Antidoping Dunia. *Kode* Ini dikembangkan melalui konsultasi dengan pihak *Penandatangan*, otoritas publik, dan pihak pemangku kepentingan lain yang terkait.

*Standar Internasional* untuk Perlindungan Privasi dan Informasi Pribadi pertama kali diadopsi pada tahun 2009 dan mulai berlaku pada Juni 2009. Standar tersebut kemudian diubah sebanyak dua kali, yang pertama berlaku pada Januari 2015 dan kedua pada Juni 2018. Versi revisi yang berlaku pada 1 Januari 2021 disetujui oleh Komite Eksekutif WADA pada Konferensi Dunia tentang Doping dalam Olahraga di Katowice pada 7 November 2019. Setelah periode konsultasi tambahan terbatas, Komite Eksekutif WADA menyetujui versi revisi lanjutan pada 15 September 2020 dan efektif berlaku per 1 Januari 2021. Versi ini menyertakan revisi kecil yang memperjelas Lampiran A, yang telah disetujui oleh Komite Eksekutif WADA pada 24 November 2021, dan telah berlaku efektif sejak tanggal ini.

Diterbitkan oleh:

Badan Antidoping Dunia

Stock Exchange Tower

800 Place Victoria (Suite 1700)

PO Box 120

Montreal, Quebec, Kanada

H4Z 1B7

[www.wada-ama.org](http://www.wada-ama.org)

Tel: +1 514 904 9232

Fax: +1 514 904 8650

E-mail: [code@wada-ama.orgs](mailto:code@wada-ama.org)

## DAFTAR ISI

<b>BAGIAN SATU: PENDAHULUAN, KETENTUAN <i>KODE</i>, KETENTUAN DAN DEFINISI <i>STANDAR INTERNASIONAL</i> .....</b>	<b>4</b>
1.0 Pendahuluan dan Lingkup.....	4
2.0 Ketentuan <i>Kode</i> .....	4
3.0 Definisi dan Penafsiran .....	5
3.1 Istilah khusus dari <i>Kode</i> tahun 2021 yang digunakan dalam <i>Standar Internasional</i> untuk Perlindungan Privasi dan Informasi Pribadi .....	5
3.2 Istilah khusus dari <i>Standar Internasional</i> untuk <i>Pengujian</i> dan Investigasi.....	7
3.3 Istilah khusus oleh <i>Standar Internasional</i> untuk Perlindungan Privasi dan Informasi Pribadi .....	8
3.4 Penafsiran .....	9
<b>BAGIAN DUA: STANDAR PENANGANAN INFORMASI PRIBADI .....</b>	<b>10</b>
4.0 Memproses Informasi Pribadi Sesuai dengan <i>Standar Internasional</i> dan Hukum yang Berlaku.....	10
5.0 Memproses Informasi Pribadi yang Relevan dan Proporsional .....	11
6.0 Memproses Informasi Pribadi Sesuai dengan Landasan Hukum yang Sah .....	12
7.0 Memastikan Informasi yang Sesuai Diberikan kepada <i>Peserta</i> dan <i>Orang Lain</i> .....	14
8.0 Pengungkapan Informasi Pribadi kepada <i>Organisasi Antidoping</i> Lainnya dan Pihak Ketiga .....	16
9.0 Menjaga Keamanan Informasi Pribadi .....	17
10.0 Menyimpan Informasi Pribadi yang Relevan dan Memastikan Pemusnahannya.....	18
11.0 Hak <i>Peserta</i> dan <i>Orang Lain</i> Sehubungan dengan Informasi Pribadi.....	19
<b>LAMPIRAN A: MASA RETENSI .....</b>	<b>21</b>

## BAGIAN SATU: PENDAHULUAN, KETENTUAN *KODE*, KETENTUAN DAN DEFINISI *STANDAR INTERNASIONAL*

### 1.0 Pendahuluan dan Lingkup

Tujuan dari *Standar Internasional* untuk Perlindungan Privasi dan Informasi Pribadi adalah untuk memastikan bahwa organisasi-*Organisasi Antidoping* menerapkan perlindungan privasi yang tepat, memadai dan efektif terhadap Informasi Pribadi yang mereka Proses ketika melakukan program antidoping, sebagai pengakuan atas fakta bahwa Informasi Pribadi yang dikumpulkan dalam konteks antidoping dapat melanggar dan berimplikasi pada hak privasi *Orang-Orang* yang terlibat dan terkait dengan olahraga yang diorganisir.

*Kode* ini, khususnya, mewajibkan para *Athlet* untuk memberikan Informasi Pribadi dalam jumlah yang signifikan kepada *Organisasi Antidoping*. Akibatnya, *Organisasi Antidoping* harus secara tepat melindungi Informasi Pribadi yang mereka Proses baik untuk memenuhi standar hukum maupun untuk memastikan keyakinan dan kepercayaan yang berkelanjutan dari mereka yang terlibat dalam olahraga yang diorganisir.

*Kode* ini mengakui dan menegaskan pentingnya untuk memastikan bahwa hak privasi *Orang-Orang* yang mengikuti program antidoping berdasarkan *Kode* ini sepenuhnya dihormati. Untuk mendukung komitmen ini, *Standar Internasional* ini menetapkan seperangkat aturan umum dan minimum yang harus dipatuhi oleh *Organisasi Antidoping* saat Memproses Informasi Pribadi sesuai dengan *Kode*. Dalam beberapa kasus, *Organisasi Antidoping* mungkin diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku untuk menerapkan peraturan atau standar yang melebihi dari yang ditetapkan oleh *Standar Internasional* ini.

Sebuah kelompok referensi *WADA* yang terdiri dari para pakar meninjau, mendiskusikan, dan menyiapkan dokumen ini, dan dengan secara khusus mempertimbangkan *Kode* Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan

Pembangunan (OECD) tahun 1980 tentang Perlindungan Privasi dan Aliran Data Pribadi Lintas Batas; Konvensi Dewan Eropa untuk Perlindungan Individu sehubungan dengan Pemrosesan Otomatis Data Pribadi (ETS. No. 108); Kerangka Privasi APEC; Piagam Hak Fundamental Uni Eropa, Peraturan Uni Eropa 2016/679 tentang perlindungan individu sehubungan dengan pemrosesan data pribadi (Peraturan Perlindungan Data Umum), dan aturan privasi data internasional dan regional lainnya, standar dan hukum kasus, seperti putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa tanggal 18 Januari 2018 (FNASS dan lain-lain vs. Prancis).

Istilah-istilah yang digunakan di *Standar Internasional* ini yang mana adalah istilah yang didefinisikan bersumber dari *Kode* dibuat cetak miring. Istilah-Istilah khusus dari dokumen ini atau *Standar Internasional* dibuat bergaris bawah

## 2.0 Ketentuan *Kode*

Pasal-pasal berikut dalam *Kode* ini secara langsung relevan dengan *Standar Internasional* untuk Perlindungan Privasi dan Informasi Pribadi; mereka dapat diperoleh dengan mengacu pada *Kode* itu sendiri:

- *Kode* Pasal 14 Kerahasiaan dan Pelaporan

### 3.0 Definisi dan Penafsiran

#### 3.1 Istilah khusus dari *Kode* yang digunakan dalam *Standar Internasional* untuk Perlindungan Privasi dan Informasi Pribadi

**ADAMS:** (The Antidoping Administration and Management System) Sistem Administrasi dan Manajemen Antidoping adalah alat manajemen database berbasis Web yang digunakan untuk entri data, penyimpanan, pembagian, dan pelaporan data yang dirancang untuk membantu pemangku kepentingan dan WADA dalam operasi antidoping mereka sehubungan dengan undang-undang perlindungan data.

**Aktivitas Antidoping:** Edukasi dan informasi antidoping, perencanaan distribusi tes, pemeliharaan *Kumpulan Pengujian Terdaftar*, pengelolaan *Paspor Biologis Atlet*, pelaksanaan *Pengujian*, pengorganisasian analisis *Sampel*, pengumpulan intelijen dan pelaksanaan investigasi, pemrosesan *pendaftaran TUE*, *Manajemen Hasil*, dengar pendapat, pemantauan dan menegakkan kepatuhan terhadap setiap *Konsekuensi* yang dikenakan, dan semua aktivitas lain yang berkaitan dengan antidoping yang akan dilakukan oleh atau atas nama *Organisasi Antidoping*, sebagaimana diatur dalam *Kode* dan/atau *Standar Internasional*.

**Organisasi Antidoping:** WADA atau *Pihak Penandatangan* yang bertanggung jawab dalam mengadopsi aturan untuk memulai, menerapkan, atau menegakkan setiap bagian dari proses *Kontrol Doping*. Pihak tersebut misalnya Komite Olimpiade Internasional, Komite Paralimpiade Internasional, *Organisasi Acara Besar* lainnya yang melakukan *Pengujian* di Acara mereka, Federasi Internasional, dan *Organisasi Antidoping Nasional*.

**Atlet:** Setiap *Orang* yang berkompetisi dalam olahraga di tingkat internasional (sebagaimana didefinisikan oleh masing-masing Federasi Internasional) atau tingkat nasional (sebagaimana didefinisikan oleh masing-masing *Organisasi Antidoping Nasional*). Sebuah *Organisasi Antidoping* memiliki keleluasaan

untuk menerapkan peraturan antidoping kepada seorang *Atlet* yang bukan merupakan *Atlet Tingkat Internasional* atau *Atlet Tingkat Nasional*. Dengan demikian, itulah yang termasuk ke dalam definisi “*Atlet*”. Sehubungan dengan *Atlet* yang bukan *Atlet Tingkat Internasional* atau *Nasional*, *Organisasi Antidoping* dapat memilih untuk: melakukan *Pengujian* terbatas atau tidak melakukan *Pengujian* sama sekali; menganalisis *Sampel* yang kurang dari daftar lengkap *Zat Terlarang*; memerlukan informasi terbatas atau tidak butuh keberadaan informasi sama sekali; atau tidak memerlukan TUE di awal. Namun, jika Pasal 2.1, 2.3 atau 2.5 aturan antidoping dilanggar oleh *Atlet* mana pun yang telah dipilih oleh *Organisasi Antidoping* untuk menjalankan wewenangnya untuk menguji dan yang berkompetisi di bawah tingkat Internasional atau nasional, maka *Konsekuensi* ditetapkan dalam *Kode* harus diterapkan. Untuk tujuan Pasal 2.8 dan Pasal 2.9 dan untuk tujuan informasi dan *Edukasi* antidoping, setiap *Orang* yang berpartisipasi dalam olahraga di bawah wewenang Pihak *Penandatangan*, pemerintah, atau organisasi olahraga lain yang menerima *Kode* adalah seorang *Atlet*.

*[Komentar untuk Atlet: Individu yang berpartisipasi dalam olahraga dapat termasuk dalam salah satu dari lima kategori berikut: 1) Atlet Tingkat Internasional, 2) Atlet Tingkat Nasional, 3) individu yang bukan Atlet Tingkat Internasional atau Nasional tetapi di bawah Federasi Internasional atau Organisasi Antidoping Nasional yang telah dipilih untuk menjalankan otoritas, 4) Atlet Rekreasi, dan 5 individu yang tidak dimiliki oleh Federasi Internasional atau Organisasi Antidoping Nasional, atau telah dipilih untuk, menjalankan kewenangannya. Semua Atlet Tingkat Internasional dan Nasional tunduk pada aturan antidoping dari Kode, dengan definisi yang tepat dari olahraga tingkat internasional dan nasional yang akan ditetapkan dalam aturan antidoping dari Federasi Internasional dan Organisasi Antidoping Nasional.]*

***Personel Pendukung Atlet:*** Setiap pembina, pelatih, manajer, agen, staf tim, staf resmi, medis, paramedis, orang tua, atau *Orang* lain yang bekerja dengan,

merawat, atau membantu *Atlet* yang berpartisipasi atau mempersiapkan kompetisi olahraga.

**Kode:** Kode Antidoping Dunia

**Kompetisi:** sebuah perlombaan tunggal, pertandingan, permainan, atau kontes olahraga tunggal. Misalnya sebuah pertandingan basket atau final Olimpiade lomba *Atletik* 100 meter. Untuk perlombaan bertahap dan kontes olahraga lainnya di mana hadiah diberikan secara harian atau interim lainnya, perbedaan antara *Kompetisi* dan *Acara* akan diatur dalam peraturan Federasi Internasional yang berlaku.

**Konsekuensi Pelanggaran Aturan Antidoping (“Konsekuensi”):** Pelanggaran aturan antidoping yang dilakukan *Atlet* atau *Orang* lain dapat mengakibatkan satu atau lebih hal berikut: (a) Diskualifikasi berarti hasil *Kompetisi* atau *Acara* tertentu dari *Atlet* tidak sah, dengan semua *Konsekuensi* yang dihasilkan termasuk penyitaan medali, poin, dan hadiah apa pun; (b) Tidak memenuhi syarat berarti *Atlet* atau *Orang* lain yang melanggar aturan antidoping dilarang berpartisipasi untuk jangka waktu tertentu dalam *Kompetisi* atau kegiatan lain atau pendanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10.14.1; (c) Penangguhan Sementara berarti *Atlet* atau *Orang* lain dilarang untuk sementara waktu berpartisipasi dalam *Kompetisi* atau kegiatan apa pun sebelum keputusan akhir pada sidang yang dilakukan berdasarkan Pasal 8; (d) Konsekuensi Finansial berarti sanksi finansial akan dikenakan untuk pelanggaran aturan antidoping atau untuk memulihkan biaya terkait dengan pelanggaran aturan antidoping; dan (e) Pengungkapan kepada Publik berarti penyebaran atau pendistribusian informasi kepada masyarakat umum atau *Orang-Orang* di luar *Orang-Orang* yang berhak mendapatkan pemberitahuan lebih awal sesuai dengan Pasal 14. Tim dalam Olahraga Tim juga dapat dikenakan *Konsekuensi* sebagaimana diatur dalam Pasal 11.

**Delegasi Pihak Ketiga:** Setiap *Orang* yang kepadanya *Organisasi Antidoping* mendelegasikan aspek apa pun dari *Kontrol Doping* atau program Pendidikan

antidoping termasuk, namun tidak terbatas pada, Pihak Ketiga atau *Organisasi Antidoping* lainnya yang melakukan pengumpulan *Sampel* atau layanan *Kontrol Doping* lainnya atau antidoping Program pendidikan untuk *Organisasi Antidoping*, atau individu yang melayani sebagai kontraktor independen yang melakukan layanan *Kontrol Doping* untuk *Organisasi Antidoping* (misalnya, petugas atau pendamping *Kontrol Doping* non-karyawan).

***Kontrol Doping:*** Semua langkah dan proses mulai dari perencanaan distribusi *Pengujian* hingga pengaturan akhir dari setiap permintaan dan penegakan *Konsekuensi*, semua langkah dan proses, termasuk namun tidak terbatas pada, *Pengujian*, investigasi, lokasi, TUE, Pengumpulan dan penanganan *Sampel*, analisis laboratorium, *Manajemen Hasil*, sidang dan banding, dan investigasi atau proses yang berkaitan dengan pelanggaran Pasal 10.14 (Status Selama Tidak Memenuhi Syarat atau Penangguhan Sementara).

***Edukasi:*** Proses pembelajaran untuk menanamkan nilai-nilai dan untuk mengembangkan sikap yang dapat memupuk dan melindungi jiwa olahraga, serta mencegah penggunaan doping yang disengaja maupun tidak disengaja.

***Standar Internasional:*** Sebuah standar yang diadopsi oleh WADA untuk mendukung *Panduan*. Kepatuhan terhadap *Standar Internasional* (berlawanan dengan standar, praktik, atau prosedur alternatif lain) seharusnya mampu sebagai simpulan bahwa prosedur yang diatur oleh *Standar Internasional* telah dilakukan dengan benar. *Standar Internasional* harus melampirkan *Dokumentasi Teknis* yang diterbitkan sesuai dengan *Standar Internasional*.

***Peserta:*** Semua *Athlet* atau *Pendukung Athlet*.

***Orang:*** Perseorangan atau organisasi atau entitas lain.

***Metode Terlarang:*** Metode apapun yang dijelaskan dalam *Daftar Terlarang*.

***Zat Terlarang:*** Setiap zat, atau kelas zat, yang dijelaskan dalam *Daftar Terlarang*.

***Pengungkapkan Secara Publik:*** Lihat bagian *Konsekuensi Pelanggaran Aturan Antidoping di atas.*

***Manajemen Hasil:*** Proses yang mencakup jangka waktu antara pemberitahuan sesuai Pasal 5 *Standar Internasional* untuk *Manajemen Hasil*, atau dalam kasus tertentu (misalnya, Temuan Atipikal, Paspor Biologis *Atlet*, Kegagalan Lokasi), langkah pra-pemberitahuan tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 5 *International Standard for Results Management*, melalui dakwaan sampai penyelesaian akhir dari masalah tersebut, termasuk akhir dari proses pemeriksaan di tingkat pertama atau pada tingkat banding (jika banding diajukan).

***Sampel atau Spesimen:*** Setiap material biologis yang dikumpulkan untuk tujuan Pengendalian Doping.

*[Komentar untuk Sampel atau Spesimen: terkadang terdapat klaim bahwa pengumpulan Sampel darah melanggar prinsip[ kelompok agama atau budaya tertentu. Telah ditentukan bahwa tidak ada dasar untuk klaim semacam itu.]*

***Penandatanganan:*** Entitas yang menerima Panduan ini dan setuju untuk menerapkan Panduan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 23.

***Target Pengujian:*** Pemilihan *Atlet* tertentu untuk *Pengujian* yang berdasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan dalam *Standar Internasional* untuk *Pengujian* dan Investigasi.

***Pengujian:*** Bagian dari proses *Kontrol Doping* yang melibatkan perencanaan distribusi *Pengujian*, Pengumpulan *Sampel*, Penanganan *Sampel*, dan pengangkutan *Sampel* ke laboratorium

***Pengecualian Penggunaan Terapeutik (Therapeutic Use Exemption) [TUE]:*** *Pengecualian Penggunaan Terapeutik* memungkinkan *Atlet* dengan kondisi medis untuk dapat menggunakan *Zat Terlarang* atau *Metode Terlarang*, tetapi hanya jika kondisi yang ditetapkan dalam Pasal 4.4 dan *Standar Internasional* untuk *Pengecualian Penggunaan Terapeutik* terpenuhi.

**WADA:** (The World Antidoping Agency) Badan Antidoping Dunia.

### 3.2 Istilah khusus dari *Standar Internasional* untuk *Pengujian* dan *Investigasi*

**Koordinator Kontrol Doping:** sebuah *Organisasi Antidoping* atau *Pihak Ketiga* yang *Didelegasikan* untuk mengoordinasi setiap aspek dari *Kontrol Doping*, yang mengatasmakan *Organisasi Antidoping*. *Organisasi Antidoping* selalu bertanggung jawab berdasarkan Panduan dan patuh terhadap persyaratan *Standar Internasional* untuk *Pengujian* dan *Investigasi*, *Pengecualian Penggunaan Terapeutik*, *Perlindungan Privasi* dan *Informasi Pribadi*, dan *Manajemen Hasil*.

**Koordinator Kontrol Doping (Doping Control Officer atau DCO):** Seorang panitia yang telah dilatih dan diberi wewenang oleh *Otoritas Pengumpulan Sampel* untuk melaksanakan tanggung jawab yang diberikan oleh DCO dalam *Standar Internasional* untuk *Pengujian* dan *Investigasi*

***Pengujian Tanpa Pemberitahuan Dahulu:*** *Pengumpulan Sampel* yang dilakukan tanpa peringatan terlebih dahulu kepada *Atlet* dan *Atlet* akan terus didampingi dari saat pemberitahuan hingga saat penyediaan *Sampel*.

### 3.3 Istilah khusus oleh *Standar Internasional* untuk *Perlindungan Privasi* dan *Informasi Pribadi*

**Informasi Pribadi:** Informasi, termasuk namun tidak terbatas pada *Informasi Pribadi Sensitif*, terkait dengan *Peserta* yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi atau *Orang* lain yang informasinya *Diproses* semata-mata dalam konteks *Kegiatan Antidoping* yang dilakukan *Organisasi Antidoping*.

*[Komentar untuk Informasi Pribadi: Dapat dipahami bahwa Informasi Pribadi mencakup, tetapi tidak terbatas pada, informasi yang berkaitan dengan nama *Atlet*, tanggal lahir, rincian kontak dan afiliasi olahraga, lokasi *Atlet*, *TUE* yang ditunjuk (jika ada), hasil tes antidoping, dan *Manajemen Hasil* ( termasuk sidang disipliner, banding dan sanksi). Informasi Pribadi juga mencakup rincian pribadi dan informasi kontak yang berkaitan dengan *Pihak* lain, seperti ahli medis dan*

*Pihak lain yang bekerja , merawat atau membantu Olahragawan dalam konteks Kegiatan Antidoping. Informasi tersebut tetap menjadi Informasi Pribadi dan diatur oleh Standar Internasional selama durasi Pemrosesan, terlepas dari apakah individu yang bersangkutan tetap terlibat dalam olahraga yang telah diorganisir.]*

**Pemrosesan** (dan kata serumpun seperti **Proses** dan **diproses**): pengumpulan, pengaksesan, pemertahanan, penyimpanan, pengungkapan, pentransferan, pentransmision, pengubahan, penghapusan, atau penggunaan Informasi Pribadi.

**Pelanggaran Keamanan**: Pelanggaran Keamanan yang mengakibatkan kehilangan, pencurian, kerusakan, atau Pemrosesan tidak sah dan/atau melanggar hukum atas Informasi Pribadi baik dalam bentuk elektronik atau cetak atau bentuk lainnya. Atau gangguan pada sistem informasi, yang membahayakan privasi, keamanan, kerahasiaan, ketersediaan atau integritas Informasi Pribadi.

**Informasi Pribadi Sensitif**: Informasi Pribadi yang berkaitan dengan ras atau etnis *Peserta*, tindakan pelanggaran (kriminal atau lainnya), kesehatan (termasuk informasi yang diperoleh dari analisis *Sampel* atau *Spesimen* dari *Athlet*) dan informasi biometrik dan genetik.

**Pihak Ketiga**: Setiap *Orang* selain dari *Orang* yang terkait dengan Informasi Pribadi yang relevan, *Organisasi Antidoping*, dan Agen Pihak Ketiga.

**Agen Pihak Ketiga**: Setiap *Orang* yang Memproses Informasi Pribadi atas nama, yang dipilih oleh, atau yang terlibat dalam *Organisasi Antidoping* dalam konteks *Kegiatan Antidoping*

*Organisasi Antidoping* itu sendiri termasuk, tanpa batasan, Pihak Ketiga yang *Didelegasikan* dan setiap subkontraktor.

### 3.4 Penafsiran

- 3.4.1** Teks resmi *Standar Internasional untuk Perlindungan Privasi dan Informasi Pribadi* akan diterbitkan dalam bahasa Inggris dan Prancis. Jika terjadi pertentangan antara versi bahasa Inggris dan Prancis, versi bahasa Inggris yang akan berlaku.
- 3.4.2** Seperti Kode ini, *Standar Internasional untuk Perlindungan Privasi dan Informasi Pribadi* telah disusun dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, hak asasi manusia, dan prinsip hukum lain yang berlaku. Standar tersebut harus ditafsirkan dan diterapkan dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut.
- 3.4.3** Komentar yang menjelaskan berbagai ketentuan dari *Standar Internasional untuk Perlindungan Privasi dan Informasi Pribadi* dapat digunakan untuk memandu interpretasinya.
- 3.4.4** Kecuali telah ditentukan, referensi yang merujuk pada Bagian dan Pasal adalah referensi Bagian dan Pasal dari *Standar Internasional untuk Perlindungan Privasi dan Informasi Pribadi*
- 3.4.5** Lampiran-lampiran dari *Standar Internasional untuk Perlindungan Privasi dan Informasi Pribadi* memiliki kedudukan wajib yang sama dengan bagian *Standar Internasional* lainnya.

## BAGIAN DUA: STANDAR PENANGANAN INFORMASI PRIBADI

### 4.0 Memproses Informasi Pribadi Sesuai dengan *Standar Internasional* dan Hukum yang Berlaku

4.1 *Standar Internasional* ini menetapkan serangkaian persyaratan minimum yang berlaku untuk Pemrosesan Informasi Pribadi yang dilakukan oleh *Organisasi Antidoping* dan Agen Pihak Ketiga dalam konteks *Kegiatan Antidoping* mereka. Semua *Organisasi Antidoping* harus mematuhi *Standar Internasional* ini, bahkan ketika persyaratannya melebihi dari apa yang muncul berdasarkan undang-undang perlindungan data dan/atau privasi yang berlaku dari *Organisasi Antidoping*, yang mencerminkan kebutuhan vital untuk melindungi privasi *Peserta* dan *Orang* lain yang terlibat dan terkait dengan *Kegiatan Antidoping* dalam olahraga.

*[Komentar untuk pasal 4.1: Organisasi Antidoping bersama dengan Agen Pihak Ketiga yang terlibat minimal harus mematuhi persyaratan yang telah ditentukan di Standar Internasional ini, sebagaimana berlaku, asalkan kepatuhan tersebut tidak melanggar undang-undang lain yang berlaku. Untuk lebih pasti, dalam kasus di mana kepatuhan terhadap persyaratan Standar Internasional ini dapat menyebabkan pelanggaran undang-undang lain yang berlaku, maka undang-undang tersebutlah yang akan diberlakukan. Hal ini tidak akan disimpulkan menjadi ketidakpatuhan terhadap Panduan Antidoping Dunia sampai tingkat konflik tertentu, namun, Organisasi Antidoping tersebut wajib mengkomunikasikan setiap konflik yang ada kepada WADA dan Organisasi Antidoping terkait lainnya segera.]*

4.2 *Organisasi Antidoping* dapat tunduk pada undang-undang perlindungan data dan privasi yang memberlakukan persyaratan yang melebihi persyaratan dari *Standar Internasional* ini. Dalam keadaan seperti itu, *Organisasi Antidoping*

harus memastikan bahwa Pemrosesan Informasi Pribadi mereka mematuhi semua undang-undang perlindungan data dan privasi tersebut.

*[Komentar untuk pasal 4.2: Organisasi Antidoping di negara tertentu dapat tunduk pada undang-undang yang mengatur Pemrosesan Informasi Pribadi terkait dengan Orang di negara tersebut selain Peserta, seperti karyawan mereka, atau staf yang dipekerjakan oleh Organisasi Antidoping lain. Undang-undang tersebut juga dapat memberlakukan pembatasan tambahan yang melampaui Standar Internasional ini. Dalam semua kasus tersebut, Organisasi Antidoping diharapkan mematuhi undang-undang privasi dan perlindungan data yang berlaku.]*

**4.3** Organisasi Antidoping harus dapat membuktikan bahwa Pemrosesan Informasi Pribadi yang mereka dilakukan sesuai dengan *Standar Internasional* ini, khususnya melalui penerapan kebijakan dan prosedur internal yang sesuai. Yang mana hal tersebut dapat mencerminkan kepatuhan mereka terhadap *Standar Internasional* ini.

*[Komentar untuk pasal 4.3: Organisasi Antidoping hanya dapat secara efektif mematuhi persyaratan Standar Internasional ini dengan memiliki kebijakan internal, prosedur, dan standar tata kelola informasi yang terdokumentasi yang berkaitan dengan Informasi Pribadi.]*

**4.4** Organisasi Antidoping harus menyimpan catatan terkait Pemrosesan Informasi Pribadi yang menjadi tanggung jawabnya. Catatan itu harus menjelaskan tujuan umum Pemrosesan, deskripsi jenis Informasi Pribadi, kategori calon potensial penerima Informasi Pribadi, metode perlindungan yang digunakan ketika Informasi Pribadi diungkapkan kepada Organisasi Antidoping lainnya, Pihak Ketiga, atau Agen Pihak Ketiga, periode di mana Informasi Pribadi

akan disimpan, atau kriteria yang digunakan untuk menentukan periode ini, dan gambaran umum tentang tindakan keamanan teknis dan organisasional yang diterapkan pada Informasi Pribadi.

*[Komentar untuk pasal 4.4: Organisasi Antidoping harus menyimpan catatan aktivitas Pemrosesan mereka, agar pengawasan mereka lebih efektif aktivitas ini dan untuk memfasilitasi pemenuhan Standar Internasional ini. Sehubungan dengan basis data ADAMS yang dikelola oleh WADA, WADA sepenuhnya bertanggung jawab untuk menjaga catatan yang menggambarkan jenis Pemrosesan Informasi Pribadi yang terjadi didalam basis data tersebut.]*

- 4.5** Organisasi Antidoping harus menunjuk Seseorang yang bertanggung jawab untuk mematuhi *Standar Internasional* ini dan semua undang-undang privasi dan perlindungan data yang berlaku secara lokal. Mereka harus memastikan bahwa informasi kontak Orang yang ditunjuk tersebut tersedia untuk Peserta sesuai dengan Pasal 7.

## **5.0 Memproses Informasi Pribadi yang Relevan dan Proporsional**

- 5.1** Organisasi Antidoping hanya akan Memproses Informasi Pribadi jika relevan dan proporsional untuk melakukan *Kegiatan Antidoping* berdasarkan Kode dan *Standar Internasional*, asalkan Pemrosesan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang privasi dan perlindungan data yang berlaku, atau jika diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku, peraturan atau proses hukum wajib
- 5.2** Organisasi Antidoping tidak boleh Memproses Informasi Pribadi yang tidak relevan atau tidak perlu dalam konteks *Kegiatan Antidoping* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5.1.

*[Komentar untuk 5.2: Organisasi Antidoping harus memeriksa berbagai konteks yang berbeda saat mereka Memproses Informasi Pribadi untuk memastikan bahwa Pemrosesan Informasi Pribadi dalam kasus tertentu diperlukan untuk memenuhi salah satu tujuan yang disebutkan dalam Pasal 5.1. Jika Organisasi*

*Antidoping tidak dapat meyakinkan diri mereka bahwa Pemrosesan diperlukan, mereka harus menahan diri untuk tidak Memproses Informasi Pribadi tersebut.]*

**5.3** Secara khusus, kecuali secara tegas diwajibkan oleh hukum:

- a) *Organisasi Antidoping Memproses Informasi Pribadi (yang mungkin melibatkan Pemrosesan Informasi Pribadi Sensitif terkait *Atlet* dan Pemrosesan Informasi Pribadi tidak Sensitif terkait *Peserta* dan kemungkinan *Orang lain*) untuk menentukan apakah penggunaan *Zat Terlarang* atau *Metode Terlarang* oleh *Atlet* sesuai dengan ketentuan *TUE*. *Organisasi Antidoping* hanya akan Memproses Informasi Pribadi yang proporsional dan relevan untuk membuat keputusan ini sesuai dengan *Panduan* dan/atau *Standar Internasional* untuk *Pengecualian Penggunaan Terapeutik*.*
- b) *Organisasi Antidoping Memproses Informasi Pribadi yang berkaitan dengan *Peserta* dan *Orang lain* untuk melakukan *Pengujian*. *Organisasi Antidoping* hanya akan Memproses Informasi Pribadi (termasuk informasi lokasi dan *TUE*) yang proporsional dan relevan untuk melakukan *Pengujian* (misalnya, perencanaan distribusi *Pengujian*, pengumpulan *Sampel* , Penanganan *Sampel*, *pengangkutan Sampel* ke laboratorium atau hal-hal terkait) sesuai dengan *Panduan* dan/atau *Standar Internasional* untuk *Pengujian* dan Investigasi.*
- c) *Organisasi Antidoping Memproses Informasi Pribadi yang berkaitan dengan *Peserta dan Orang lain* untuk kepentingan penyelidikan dan *Manajemen Hasil* (termasuk sidang disipliner terkait, banding dan putusan). *Organisasi Antidoping* hanya akan Memproses Informasi Pribadi, termasuk namun tidak terbatas pada informasi lokasi, *TUE* , hasil tes, dan intelijen atau informasi non-analitik, proporsional dan relevan untuk menyelidiki dan menetapkan satu atau lebih pelanggaran aturan antidoping sesuai dengan *Panduan* dan/atau *Standar Internasional* untuk *Manajemen Hasil* dan *Standar Internasional* untuk *Pengujian* dan Investigasi.*

- d) *Organisasi Antidoping* dapat Memproses Informasi Pribadi yang berkaitan dengan *Peserta* dan *Orang* lain untuk tujuan lain yang ditentukan, asalkan tujuan tersebut terkait secara eksklusif dengan perjuangan melawan doping dan relevan dengan perjuangan tersebut setelah melalui dokumentasi penilaian dengan tepat yang dilakukan oleh *Organisasi Antidoping*.

*[Komentar untuk pasal 5.3.d.: Dalam konteks tertentu, mungkin perlu dan sesuai bagi Organisasi Antidoping untuk Memproses Informasi Pribadi untuk tujuan tambahan, selain yang diidentifikasi sebagai Kegiatan Antidoping atau secara tegas diwajibkan oleh undang-undang, untuk terlibat secara efektif dalam perang melawan doping. Pemrosesan tersebut harus secara eksklusif terkait dengan perang melawan doping dan hanya dapat terjadi jika Organisasi Antidoping telah mendokumentasikan kebutuhan untuk melakukan Pemrosesan tersebut. Batasan umum yang ditetapkan dalam 5.1 dan 5.2 terus berlaku untuk setiap Pemrosesan Informasi Pribadi untuk tujuan tersebut.]*

- 5.4 Informasi Pribadi yang Diproses** oleh *Organisasi Antidoping* harus Diproses secara adil, akurat, lengkap, dan terus diperbarui. *Organisasi Antidoping* harus memperbaiki atau mengubah sesegera mungkin setiap Informasi Pribadi yang mereka ketahui tidak benar atau tidak akurat, dengan mempertimbangkan tanggung jawab *Peserta* untuk memberikan informasi yang akurat dan terkini tentang diri mereka kepada *Organisasi Antidoping*, termasuk dalam konteks pemberian informasi lokasi.

*[Komentar untuk pasal 5.4: Jika Peserta bertanggung jawab untuk memberikan Informasi Pribadi tentang diri mereka sendiri secara langsung kepada Organisasi Antidoping, perlu adanya pemberitahuan mengenai kewajibannya dan penawaran sarana untuk menunjangnya agar informasi yang disampaikan tetap akurat, lengkap, dan terkini. Misalnya, menyediakan akses ke Informasi*

*Pribadi mereka melalui Internet dengan aplikasi daring dan sumber daya lainnya.]*

## 6.0 Memproses Informasi Pribadi Sesuai dengan Landasan Hukum yang Sah

**6.1** *Organisasi Antidoping* hanya akan Memproses Informasi Pribadi sesuai dengan yang landasan hukum yang sah, meliputi>

- a) Kepatuhan terhadap kewajiban hukum, kinerja tugas kepentingan publik, jika diperlukan untuk alasan kepentingan publik yang substansial, kesehatan publik, atau pemenuhan kontrak, atau untuk melindungi kepentingan vital *Peserta* dan *Orang lain*; atau
- b) Jika diizinkan, persetujuan dari *Peserta* atau *Orang lain*, yang harus diinformasikan, diberikan secara bebas, spesifik dan tidak ambigu, tunduk pada pengecualian dalam Pasal 6.2.b, 6.3 dan 6.4 *Standar Internasional ini*.

*[Komentar untuk pasal 6.1: Tanggung jawab utama untuk mendapatkan persetujuan dari seorang Atlet, dan/ atau Personel Pendukung Atlet, atau untuk menetapkan dasar hukum lain yang sah, harus dalam wewenang Organisasi Antidoping yang memiliki hubungan utama dengan Peserta terkait.]*

**6.2** Apabila *Organisasi Antidoping* Memproses Informasi Pribadi berdasarkan persetujuan (termasuk berbagi Informasi Pribadi dengan WADA), *Organisasi Antidoping* harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada *Peserta* atau *Orang* yang terkait dengan Informasi Pribadi memadai agar mendapatkan persetujuan yang jelas, spesifik dan tidak ambigu sebagaimana dijelaskan lebih lengkap dalam Pasal 7.

- a) *Organisasi Antidoping* harus memberi tahu *Peserta* tentang *Konsekuensi* negatif yang timbul dari penolakan mereka untuk berpartisipasi dalam *Kontrol Doping*, termasuk *Pengujian*, dan penolakan untuk menyetujui Pemrosesan Informasi Pribadi sebagaimana diperlukan untuk tujuan ini.

*[Komentar untuk 6.2.a: Untuk menghindari keraguan, Peserta harus diberitahu bahwa penolakan mereka untuk berpartisipasi dalam Kontrol*

*Doping, ketika diminta untuk melakukannya, dapat mencegah keterlibatan berkelanjutan mereka dalam olahraga yang diorganisir. Kemudian, untuk Atlet dapat dianggap pelanggaran terhadap Kode dan membuat hasil Kompetisi tidak sah. Peserta yang meyakini bahwa Organisasi Antidoping tidak mematuhi Standar Internasional ini dapat memberi tahu WADA sesuai dengan Pasal 11.5, tanpa mengesampingkan hak-hak lain yang mungkin dimiliki Peserta berdasarkan hukum yang berlaku, akan mempertimbangkan dasar pengaduan.]*

- b)** Jika Organisasi Antidoping Memproses Informasi Pribadi berdasarkan persetujuan (termasuk berbagi Informasi Pribadi dengan WADA), Organisasi Antidoping harus memberi tahu Peserta bahwa terlepas dari penolakan untuk memberikan atau pencabutan persetujuan selanjutnya, Pemrosesan Informasi Pribadi mereka oleh Organisasi Antidoping masih mungkin diperlukan. Terkecuali jika dilarang oleh hukum yang berlaku, jika diperlukan Organisasi Antidoping dapat:
- a. Untuk memulai atau melanjutkan analisis atau investigasi yang melibatkan dugaan pelanggaran aturan antidoping yang berkaitan dengan Peserta;
  - b. Untuk melakukan atau berpartisipasi dalam persidangan yang melibatkan dugaan pelanggaran aturan antidoping berkaitan dengan Peserta; atau
  - c. Untuk menetapkan, menjalankan atau membela terhadap tuntutan hukum yang berkaitan dengan Organisasi Antidoping dan/atau Peserta.  
*[Komentor untuk 6.2.b.: Dalam keadaan tertentu, Organisasi Antidoping harus memiliki kemampuan untuk Memproses Informasi Pribadi tanpa persetujuan Peserta. Pengecualian ini diperlukan untuk menghindari situasi di mana Peserta menolak untuk memberikan persetujuan atau menarik persetujuan untuk menghindari upaya dan prosedur antidoping dan untuk menghindari deteksi pelanggaran doping.]*

**6.3** Jika *Organisasi Antidoping* Memproses Informasi Pribadi Sensitif berdasarkan persetujuan (termasuk berbagi Informasi Pribadi Sensitif dengan *WADA*), persetujuan eksplisit dari *Peserta* atau *Orang* yang terkait dengan Informasi Pribadi tersebut harus diperoleh. Pemrosesan Informasi Pribadi Sensitif akan terjadi sesuai dengan pengamanan atau prosedur khusus yang ditetapkan berdasarkan undang-undang privasi dan perlindungan data yang berlaku

*[Komentar untuk 6.3: Standar Internasional ini memberlakukan pembatasan tambahan di mana Organisasi Antidoping Memproses Informasi Pribadi yang Sensitif yang mencerminkan kepekaan lebih seputar Pemrosesan informasi tersebut. Secara khusus, persetujuan eksplisit memerlukan tindakan positif dan eksplisit yang menyetujui Pemrosesan yang relevan oleh Orang yang terkait dengan Informasi Pribadi tersebut. Meskipun Standar Internasional mendefinisikan Informasi Pribadi Sensitif untuk secara tegas memasukkan berbagai jenis kelas informasi, hal ini tidak berarti bahwa informasi tersebut harus Diproses oleh Organisasi Antidoping, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 5.1.]*

6.4 Ketika ada kasus di mana *Peserta* tidak mampu memberikan persetujuan dikarenakan usia, kapasitas mental atau alasan sah lainnya yang diakui dalam hukum, perwakilan hukum, wali atau perwakilan kompeten lainnya dari *Peserta* dapat memberikan persetujuan atas nama *Peserta* untuk tujuan *Standar Internasional* ini, serta melaksanakan hak *Peserta* yang muncul berdasarkan Pasal 11 di bawah ini. *Organisasi Antidoping* harus memastikan bahwa cara memperoleh persetujuan dalam keadaan seperti itu diperbolehkan oleh undang-undang yang berlaku

## **7.0 Memastikan Informasi yang Sesuai Diberikan kepada *Peserta* dan *Orang* Lain**

**7.1** *Organisasi Antidoping* harus memberi tahu *Peserta* atau *Orang* yang terkait dengan Informasi Pribadi tentang Pemrosesan Informasi Pribadi mereka. Informasi tersebut harus mencakup:

- a) Identitas *Organisasi Antidoping* yang mengumpulkan Informasi Pribadi dan rincian kontak *Orang* yang bertugas sesuai dengan Bagian 4.5;
- b) Jenis Informasi Pribadi yang dapat Diproses;
- c) Tujuan penggunaan Informasi Pribadi;
- d) Kategori calon penerima Informasi Pribadi, termasuk *Organisasi Antidoping* Organisasi (seperti *WADA*), Pihak Ketiga, dan Agen Pihak Ketiga yang mungkin berlokasi di negara lain ditempat *Peserta* akan berkompetisi, berlatih, atau bepergian;
- e) Kemungkinan dan situasi di mana Informasi Pribadi dapat diungkapkan kepada Publik jika diizinkan oleh hukum yang berlaku (seperti pengungkapan hasil tes dan keputusan pengadilan);
- f) Hak -hak *Peserta* sehubungan dengan Informasi Pribadi berdasarkan *Standar Internasional* dan tata cara untuk melaksanakan hak tersebut;
- g) Tata cara penyampaian pengaduan sesuai dengan Pasal 11.5 dan penyampaian keluhan kepada otoritas perlindungan data yang kompeten, jika memungkinkan.
- h) Jangka waktu retensi Informasi Pribadi, atau kriteria yang digunakan untuk menentukan jangka waktu tersebut; dan
- i) Setiap informasi lain yang diperlukan untuk memastikan bahwa Pemrosesan Informasi Pribadi tetap adil, seperti informasi tentang otoritas pengatur atau badan yang mengawasi Pemrosesan Informasi Pribadi *Organisasi Antidoping*.

7.2 *Organisasi Antidoping* harus menyampaikan informasi di atas kepada *Peserta* atau *Orang* lain sebelum atau pada saat mereka mengumpulkan Informasi Pribadi dari *Peserta* atau *Orang* lain dalam bentuk dan cara yang ditentukan dalam Pasal 7.3; dan *Organisasi Antidoping* harus tanggap terhadap pertanyaan atau kekhawatiran *Peserta* terkait Pemrosesan Informasi Pribadi mereka oleh *Organisasi Antidoping*. Apabila *Organisasi Antidoping* menerima Informasi Pribadi dari Pihak Ketiga, dan tidak secara langsung dari *Peserta*, mereka harus menyampaikan informasi di atas sesegera mungkin dan tanpa penundaan yang tidak perlu, kecuali jika sebelumnya telah ada pemberitahuan kepada *Peserta* atau *Orang* lain oleh pihak lain. Sebagai pengecualian, pemberitahuan kepada *Peserta* atau *Orang* lain dapat ditunda atau ditangguhkan jika pemberitahuan tersebut dianggap membahayakan penyelidikan antidoping atau melemahkan integritas proses antidoping. Dalam kasus tersebut, alasan keterlambatan harus didokumentasikan dengan tepat dan informasi diberikan kepada *Peserta* atau *Orang* lain sesegera mungkin.

*[Komentar untuk pasal 7.2: Organisasi Antidoping harus menyadari bahwa prinsip dasar keadilan mensyaratkan bahwa jika Informasi Pribadi Peserta Diproses dalam konteks Kegiatan Antidoping, ia harus menerima atau memiliki akses ke informasi yang menjelaskan secara sederhana tujuan dan prosedur dari Proses Informasi Pribadi mereka. Standar Internasional ini berkeinginan untuk memastikan bahwa Peserta memperoleh pemahaman dasar tentang peran dan tanggung jawab yang dilakukan oleh berbagai organisasi yang terlibat dalam antidoping dalam olahraga, karena hal tersebut terkait dengan Pemrosesan Informasi Pribadi. Dalam keadaan apa pun, Organisasi Antidoping tidak boleh berusaha menyesatkan atau memberi informasi yang salah kepada Peserta untuk Memproses Informasi Pribadi mereka. Selain memberikan informasi tersebut secara langsung kepada Peserta atau Orang lain, Organisasi Antidoping dapat menyediakan informasi tersebut di situs web atau platform daring lain yang mereka operasikan.]*

Setiap *Organisasi Antidoping* harus memastikan bahwa Pemrosesan Informasi Pribadinya transparan kepada *Peserta*, terlepas dari kenyataan bahwa informasi tertentu yang berkaitan dengan *Kegiatan Antidoping*, terutama informasi mengenai *Pengujian* dan penyelidikan terjadwal, serta proses yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan antidoping, mungkin perlu untuk dirahasiakan sementara dari *Peserta* untuk menjaga integritas proses antidoping. Demikian pula, pemberitahuan kepada *Peserta* juga mungkin perlu dirahasiakan untuk sementara jika memberikan informasi tersebut dapat berisiko membahayakan penyelidikan yang sedang berlangsung terkait doping yang dilakukan oleh *Organisasi Antidoping* atau lembaga penegak hukum. Pemberian informasi yang tepat kepada *Peserta* sesuai dengan Pasal 7 ini sangat penting mengingat *Konsekuensi* serius yang dapat muncul jika *Peserta* diketahui telah melakukan pelanggaran aturan antidoping.]

- 7.3** *Organisasi Antidoping* harus memberikan informasi di atas dengan cara dan format tertulis, lisan atau lainnya dan menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana sehingga *Peserta* atau *Orang* yang terkait dengan Informasi Pribadi tersebut dapat dengan mudah memahaminya,. *Organisasi Antidoping* harus mempertimbangkan usia dan kapasitas mental *Peserta* atau *Orang* lain, serta praktik lokal, kebiasaan dan keadaan khusus seputar Pemrosesan Informasi Pribadi.

*[Komentar untuk pasal 7.3: Organisasi Antidoping perlu menentukan cara yang paling efektif untuk memberikan informasi dalam kasus-kasus tertentu. Diketahui bahwa memberikan pemberitahuan tertulis kepada Peserta lebih disukai bila memungkinkan. Hal ini juga dapat mencakup memberikan pemberitahuan melalui sumber yang tersedia secara umum, seperti brosur dan situs web di Internet. Hal ini dapat dilakukan hanya menggunakan satu cara saja atau jika lebih baik dikombinasikan dengan pemberitahuan yang lebih ringkas seperti pada formulir dan dokumentasi lainnya yang diberikan langsung kepada Peserta. Organisasi Antidoping juga harus mempertimbangkan keadaan khusus dari Peserta atau Orang lain, khususnya faktor-faktor seperti*

*usia atau kapasitas mental mereka yang memengaruhi kemampuan mereka untuk memahami informasi yang diberikan oleh Organisasi Antidoping.]*

## **8.0 Pengungkapan Informasi Pribadi kepada *Organisasi Antidoping* Lainnya dan Pihak Ketiga**

**8.1** *Organisasi Antidoping* tidak boleh mengungkapkan Informasi Pribadi kepada *Organisasi Antidoping* lain kecuali jika pengungkapan tersebut diperlukan untuk mengizinkan *Organisasi Antidoping* yang menerima Informasi Pribadi untuk memenuhi kewajiban berdasarkan *Kode* dan *Standar Internasional* dan sesuai dengan privasi yang berlaku dan hukum perlindungan data.

[Komentar untuk pasal 8.1: Dalam banyak contoh yang diwajibkan oleh *Kode* dan *Standar Internasional*, *Organisasi Antidoping* perlu berbagi Informasi Pribadi tertentu terkait *Peserta* dengan *Organisasi Antidoping* lainnya sehingga mereka dapat terlibat dalam *Pengujian* atau memenuhi peran mereka masing-masing di bawah *Kode/ Standar Internasional*. Misalnya, hal ini dapat terjadi untuk membuat *Athlet* mengikuti *Pengujian* Dalam Kompetisi dan Di Luar Kompetisi. Dalam kasus tersebut, *Organisasi Antidoping* harus bekerja sama satu sama lain untuk memastikan bahwa partisipasi *Peserta* dalam proses *Pengujian* tersebut tetap transparan kepada *Peserta* dan untuk mematuhi aturan yang ditetapkan dalam *Standar Internasional* ini dan undang-undang yang berlaku.]

**8.2** *Organisasi Antidoping* tidak boleh mengungkapkan Informasi Pribadi kepada *Organisasi Antidoping* lainnya jika: (i) *Organisasi Antidoping* penerima tidak dapat menetapkan hak, wewenang atau kebutuhan untuk memperoleh Informasi Pribadi; (ii) terdapat bukti bahwa *Organisasi Antidoping* penerima tidak atau tidak dapat memenuhi *Standar Internasional* ini; (iii) *Organisasi Antidoping* dilarang mengungkapkan Informasi Pribadi oleh undang-undang yang berlaku atau pembatasan yang diberlakukan oleh otoritas pengawas yang kompeten; atau (iv) pengungkapan tersebut secara serius akan membahayakan status penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap pelanggaran aturan

antidoping. Apabila sebuah *Organisasi Antidoping* khawatir bahwa *Organisasi Antidoping* lain tidak mampu memenuhi *Standar Internasional* ini, *Organisasi Antidoping* tersebut harus melaporkan kekhawatirannya kepada *Organisasi Antidoping* dan *WADA* sesegera mungkin.

**8.3** Terlepas dari pengungkapan yang dirujuk dalam Bagian 8.1 dan 8.2 di atas, *Organisasi Antidoping* dapat mengungkapkan Informasi Pribadi kepada Pihak Ketiga apabila pengungkapan tersebut:

- a) Disyaratkan oleh hukum, peraturan atau proses hukum wajib;
- b) Berlangsung dengan persetujuan terinformasi dan tegas dari *Peserta* yang relevan; atau
- c) Diperlukan untuk membantu penegak hukum atau otoritas pemerintah atau otoritas lainnya dalam mendeteksi, menyelidiki atau menuntut tindak pidana, pelanggaran aturan perilaku profesional, atau pelanggaran *Kode*; dengan ketentuan bahwa Informasi Pribadi secara wajar relevan dengan pelanggaran yang dimaksud dan sebaliknya tidak dapat diperoleh secara wajar oleh otoritas terkait.

*[Komentar untuk pasal 8.3.c.: Kemampuan Organisasi Antidoping untuk bekerja sama dan bertukar Informasi Pribadi dengan lembaga penegak hukum dan pihak berwenang lainnya serta cara terjadinya mungkin tergantung pada hukum dan peraturan nasional yang berlaku. Aturan tersebut terkadang mengharuskan atau mendorong Organisasi Antidoping untuk mengungkapkan Informasi Pribadi kepada penegak hukum dan otoritas lain ketika mereka mengetahui bahwa informasi ini mungkin relevan dengan penyelidikan. Organisasi Antidoping harus mematuhi kewajiban nasional tersebut jika ada.]*

## **9.0 Menjaga Keamanan Informasi Pribadi**

**9.1** *Organisasi Antidoping* harus melindungi Informasi Pribadi yang mereka Proses dengan menerapkan semua perlindungan keamanan yang diperlukan,

termasuk tindakan fisik, organisasi, teknis, lingkungan, dan lainnya, untuk mencegah Pelanggaran Keamanan.

*[Komentar untuk 9.1: Organisasi Antidoping harus memastikan bahwa setiap akses ke Informasi Pribadi oleh personel mereka sendiri harus dilakukan hanya sebatas kebutuhan untuk mengetahui saja dan dalam lingkup peran dan tanggung jawab yang diberikan. Personel yang mengakses Informasi Pribadi harus diberi tahu tentang perlunya menjaga kerahasiaan Informasi Pribadi.]*

**9.2** Organisasi Antidoping akan menerapkan langkah-langkah keamanan dengan mempertimbangkan sensitivitas Informasi Pribadi yang sedang Diproses. Organisasi Antidoping akan menerapkan tingkat keamanan yang lebih tinggi terhadap Informasi Pribadi Sensitif yang mereka Proses, yang mana mencerminkan risiko yang lebih besar terkait dengan Pelanggaran Keamanan yang melibatkan informasi tersebut kepada *Peserta* atau *Orang* yang terkait dengan Informasi Pribadi tersebut.

**9.3** Organisasi Antidoping yang berbagi Informasi Pribadi dengan Agen Pihak Ketiga sehubungan dengan *Kegiatan Antidoping* mereka harus memastikan bahwa Agen Pihak Ketiga tersebut patuh pada metode pengendalian yang sesuai, termasuk pengendalian kontrak dan teknis, yang bertujuan untuk melindungi kerahasiaan dan privasi dari Informasi Pribadi dan untuk memastikan bahwa Informasi Pribadi hanya Diproses atas nama Organisasi Antidoping atau dalam ruang lingkup delegasi atau keterlibatan Agen Pihak Ketiga tersebut, sesuai dengan kasusnya.

*[Komentar untuk pasal 9.3: Organisasi Antidoping memiliki tanggung jawab berkelanjutan untuk melindungi Informasi Pribadi apa pun yang berada di bawah kendali efektif mereka atau yang mereka miliki, termasuk Informasi Pribadi yang Diproses oleh Agen Pihak Ketiga mereka, seperti penyedia layanan TI, laboratorium, pakar eksternal, Delegasi Pihak Ketiga, Koordinator Kontrol Doping, dan Koordinator Kontrol Doping eksternal. Organisasi Antidoping harus menerapkan kontrol kontraktual yang mencakup,*

*sebagaimana mestinya, ketentuan untuk memastikan Agen Pihak Ketiga hanya Memproses Informasi Pribadi berdasarkan instruksi yang terdokumentasi dari Organisasi Antidoping, kepatuhan Agen Pihak Ketiga atau stafnya dalam menangani Informasi Pribadi, kewajiban kerahasiaan, menerapkan langkah-langkah keamanan teknis yang tepat dan langkah-langkah organisasi untuk Informasi Pribadi, menahan diri untuk melibatkan pihak lain untuk Memproses Informasi Pribadi tanpa otorisasi dan kontrol kontraktual yang tepat sebelumnya, membutuhkan bantuan di mana Peserta atau Orang lain menyatakan hak berdasarkan Standar Internasional ini atau hukum yang berlaku, menghapus atau mengembalikan semua Informasi Pribadi pada akhir layanan atau atas permintaan, dan memberikan informasi kepada Organisasi Antidoping untuk menunjukkan kepatuhan terhadap kontrol tersebut. Organisasi Antidoping harus mempertimbangkan kontrol teknis di mana Agen Pihak Ketiga diberi akses ke sistem mereka yang mencakup, antara lain, pembatasan akses dan persyaratan otentikasi.]*

**9.4** Organisasi Antidoping diwajibkan untuk memilih Agen Pihak Ketiga yang memberikan jaminan yang memadai, sesuai dengan hukum yang berlaku dan Standar Internasional ini, sehubungan dengan tindakan keamanan teknis dan tindakan organisasi yang mengatur Pemrosesan yang akan dilakukan.

**9.5** Dalam hal Pelanggaran Keamanan, Organisasi Antidoping yang bertanggung jawab harus memberi tahu Peserta yang terkena dampak atau Orang perseorangan lainnya tentang pelanggaran tersebut, di mana pelanggaran ini kemungkinan akan mempengaruhi secara signifikan hak dan kepentingan Orang yang bersangkutan. Informasi harus diberikan sesegera mungkin setelah Organisasi Antidoping menyadari rincian dari Pelanggaran Keamanan dan harus menjelaskan sifat pelanggaran, konsekuensi negatif yang mungkin terjadi bagi Orang yang bersangkutan, dan tindakan perbaikan yang diambil atau dilakukan oleh Organisasi Antidoping. Selain itu, Organisasi Antidoping harus memastikan bahwa Orang yang ditunjuk berdasarkan Pasal 4.5 juga diberitahu tentang Pelanggaran Keamanan. Organisasi Antidoping harus menyimpan

catatan Pelanggaran Keamanan, termasuk fakta-fakta yang berkaitan dengan pelanggaran, pengaruhnya dan tindakan perbaikan yang dilakukan.

*[Komentar untuk pasal 9.5: Kewajiban pemberitahuan Pelanggaran Keamanan menjadi semakin umum di seluruh dunia. Berdasarkan Pasal 4 Standar Internasional ini, Organisasi Antidoping harus mematuhi kewajiban nasional yang melampaui Standar Internasional (contoh., beberapa rezim nasional mungkin memerlukan pemberitahuan tambahan kepada otoritas yang berwenang atau organisasi lain atau memberlakukan jangka waktu khusus untuk pemberitahuan). Pelanggaran tidak secara signifikan memengaruhi seseorang ketika Informasi Pribadi yang dimaksud dilindungi dengan langkah-langkah perlindungan teknologi yang sesuai (misalnya, enkripsi) dan tidak ada indikasi bahwa perlindungan tersebut telah disusupi. Pemberitahuan harus diberikan dengan cara yang sesuai, baik tertulis, lisan atau lainnya, dengan mempertimbangkan keadaan khusus dari Pelanggaran Keamanan, termasuk prasangka bahwa Orang yang bersangkutan mungkin menderita akibat Pelanggaran Keamanan.]*

**9.6** Organisasi Antidoping harus secara teratur menilai Pemrosesan Informasi Pribadi Sensitif dan informasi lokasi mereka untuk menentukan sejauh mana proporsionalitas dan risiko Pemrosesan mereka dan untuk menilai tindakan apa pun, termasuk tindakan privasi dengan desain, yang dapat diambil untuk mengurangi risiko bagi Peserta terkait.

*[Komentar untuk pasal 9.6: Persyaratan untuk melakukan penilaian dari Pemrosesan Informasi Pribadi Sensitif dan informasi lokasi secara teratur dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas Organisasi Antidoping untuk melakukan penilaian tersebut pada frekuensi yang sesuai yang mencerminkan undang-undang privasi dan perlindungan data yang berlaku, dan setiap perubahan pada Pemrosesan tersebut. Misalnya, Organisasi Antidoping memiliki keleluasaan di bawah Standar Internasional untuk Pengujian dan Investigasi untuk mengumpulkan berbagai jenis dan jumlah informasi lokasi dari*

*Atlet dengan tingkatan yang berbeda. Penetapan jenis dan jumlah informasi lokasi yang sesuai, serta setiap perubahan persyaratan tersebut mungkin memerlukan penilaian]*

**9.7** Organisasi Antidoping harus memastikan bahwa setiap staf yang Memproses Informasi Pribadi Peserta patuh pada kontrak dan/atau tugas kerahasiaan yang dapat ditegakkan sepenuhnya.

## **10.0 Menyimpan Informasi Pribadi yang Relevan dan Memastikan Pemusnahannya**

**10.1** Organisasi Antidoping harus mematuhi masa retensi yang ditetapkan dalam versi terbaru dari Lampiran A - Masa Retensi terlampir. Organisasi Antidoping harus menyimpan Informasi Pribadi apa pun yang masa retensinya tidak ditetapkan dalam Lampiran A sesuai dengan prinsip-prinsip berikut, dan jika memungkinkan, harus menetapkan masa retensi yang jelas untuk mengatur Pemrosesan Informasi Pribadi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.

*[Komentar untuk pasal 10.1: WADA sepenuhnya bertanggung jawab untuk mengimplementasikan masa retensi yang ditetapkan dalam Lampiran A dalam basis data ADAMS yang dikelola oleh WADA.]*

**10.2** Sebagai aturan umum, menyimpan Informasi Pribadi Sensitif memerlukan alasan dan pembenaran yang lebih kuat atau lebih meyakinkan daripada menyimpan Informasi Pribadi yang tidak Sensitif

**10.3** Organisasi Antidoping harus memastikan bahwa Informasi Pribadi hanya disimpan jika tetap relevan untuk memenuhi kewajiban mereka berdasarkan Kode atau Standar Internasional atau jika diwajibkan oleh hukum yang berlaku, peraturan atau proses hukum wajib. Setelah Informasi Pribadi tidak lagi berguna sesuai dengan tujuan di atas, informasi tersebut akan dihapus, dihancurkan, atau dianonimkan secara permanen.

**10.4** *Organisasi Antidoping* harus mengembangkan rencana dan prosedur khusus untuk memastikan penyimpanan yang aman dan pada akhirnya pemusnahan Informasi Pribadi,

**10.5** Masa retensi yang berbeda dapat diterapkan pada jenis Informasi Pribadi yang berbeda dan harus mempertimbangkan tujuan Informasi Pribadi tersebut dimana informasi Diproses dalam konteks *Kegiatan Antidoping*, termasuk pemberian TUE, *Pengujian*, penyelidikan aturan pelanggaran antidoping dan sanksi atas pelanggaran tersebut.

## **11.0 Hak *Peserta* dan *Orang Lain* Sehubungan dengan Informasi Pribadi**

**11.1** *Peserta* atau *Orang* yang terkait dengan Informasi Pribadi mempunyai hak yang harus diberikan oleh *Organisasi Antidoping*, yaitu: (a) konfirmasi apakah *Organisasi Antidoping* Memproses Informasi Pribadi yang berkaitan dengan mereka atau tidak, (b) informasi sesuai Pasal 7.1 , dan (c) salinan Informasi Pribadi yang relevan dalam satu (1) bulan, jika memungkinkan, atau sesegera mungkin sesudahnya, dalam format yang mudah dipahami, dan tanpa biaya yang berlebihan, patuh pada pengecualian terbatas yang ditentukan oleh undang-undang atau kecuali jika melakukannya dalam kasus tertentu yang jelas-jelas bertentangan dengan integritas sistem antidoping atau kemampuan *Organisasi Antidoping* untuk merencanakan atau melakukan *Pengujian Tanpa Pemberitahuan Dahulu* atau untuk menyelidiki dan menetapkan pelanggaran aturan antidoping atau tuntutan hukum lainnya

*[Komentar untuk 11.1: Peserta atau Orang lain juga dapat memiliki hak tambahan berdasarkan undang-undang privasi dan perlindungan data yang berlaku, dan Organisasi Antidoping harus mengikuti proses yang ditetapkan saat menanggapi permintaan sehubungan dengan hak tambahan tersebut, yang sebagaimana berlaku. Tanggung jawab utama untuk menerima dan menanggapi permintaan dari Peserta atau Orang lain ditanggung oleh Organisasi-Organisasi Antidoping yang memiliki hubungan utama dengan Peserta/ Orang terkait. Sejauh mana menerima permintaan semacam itu,*

*WADA akan menanggapinya dengan berkoordinasi dengan Organisasi Antidoping terkait. Kecuali dalam keadaan luar biasa, (yang mungkin mencakup situasi di mana jumlah Informasi Pribadi yang dipermasalahkan signifikan dan melibatkan upaya yang tidak proporsional untuk berkumpul), Organisasi Antidoping diharapkan untuk menanggapi selambat-lambatnya empat (4) minggu sejak tanggal permintaan yang disusun dengan benar diterima. Organisasi Antidoping berhak untuk meminta informasi tambahan dan klarifikasi dari Peserta atau Orang agar dapat menanggapi permintaan mereka, dan jika perlu, informasi tambahan untuk mengkonfirmasi identitas Peserta atau Orang yang mengajukan permintaan.]*

**11.2** Organisasi Antidoping harus menanggapi permintaan dari Peserta atau Orang yang terkait dengan Informasi Pribadi tersebut untuk meminta akses ke Informasi Pribadi mereka, kecuali jika hal itu menimbulkan beban yang tidak proporsional pada Organisasi Antidoping dalam hal biaya atau upaya mengingat sifat dari Informasi Pribadi yang bersangkutan.

**11.3** Dalam hal dimana Organisasi Antidoping menolak untuk mengizinkan Peserta atau Orang mengakses Informasi Pribadinya, Organisasi tersebut wajib memberi tahu Peserta/ Orang tersebut dan menjelaskan secara tertulis alasan penolakan permintaan tersebut sesegera mungkin. Organisasi Antidoping harus memastikan bahwa Peserta/ Orang hanya memperoleh Informasi Pribadi yang berkaitan dengan diri mereka sendiri, dan tidak berkaitan dengan Peserta lain atau Orang ketiga, ketika mereka berusaha untuk mendapatkan akses ke Informasi Pribadi sesuai dengan Pasal 11 ini.

**11.4** Apabila Pemrosesan Informasi Pribadi oleh Organisasi Antidoping terbukti tidak akurat, tidak lengkap, atau berlebihan, organisasi tersebut harus, sebagaimana mestinya, memperbaiki, mengubah, memblokir atau menghapus Informasi Pribadi yang relevan sesegera mungkin. Jika Organisasi Antidoping terlanjur mengungkapkan Informasi Pribadi tersebut kepada Organisasi Antidoping lain yang dengan sepengetahuan atau keyakinan mereka tetap

Memproses Informasi Pribadi tersebut, *Organisasi Antidoping* tersebut harus menginformasikan perubahan tersebut sesegera mungkin, kecuali hal ini terbukti tidak mungkin atau melibatkan upaya yang tidak proporsional. *Organisasi Antidoping* harus memberi tahu *Peserta* atau *Orang* tentang *Organisasi Antidoping* tersebut di mana mereka meminta informasi tersebut.

11.5 Tanpa mengurangi hak-hak lain yang dimiliki oleh *Peserta* atau *Orang* berdasarkan undang-undang yang berlaku, *Peserta* atau *Orang* yang terkait berhak mengajukan pengaduan kepada *Organisasi Antidoping*, asalkan ia memiliki alasan yang masuk akal dan dengan itikad baik, menyebutkan bahwa *Organisasi Antidoping* tersebut tidak mematuhi *Standar Internasional* ini. Setiap *Organisasi Antidoping* harus memiliki prosedur terdokumentasi untuk menangani keluhan tersebut dengan cara yang adil dan tidak memihak. Ketika pengaduan tidak dapat diselesaikan secara memuaskan, *Peserta* atau *Orang* dapat memberitahu WADA, yang mana akan menangani pengaduan tersebut sesuai dengan *Standar Internasional* untuk Kepatuhan Kode oleh Penanda Tangan. Jika *Standar Internasional* untuk Perlindungan Privasi dan Informasi Pribadi tidak dipatuhi, *Organisasi Antidoping* terkait akan diminta untuk menyelesaikan ketidaksesuaian tersebut mengacu pada *Standar Internasional* untuk Kepatuhan Kode oleh Penanda Tangan. Tidak ada hal di dalam *Standar Internasional* ini yang mencegah *Peserta* atau *Orang* untuk mengajukan keluhan kepada otoritas kompeten mana pun yang bertanggung jawab atas perlindungan privasi dan Informasi Pribadi, dan *Organisasi Antidoping* harus bekerja sama dengan otoritas tersebut saat menyelidiki keluhan tersebut.

## LAMPIRAN A: MASA RETENSI

ADRV (*Antidoping rule violation*): Pelanggaran aturan antidoping

AAF (*Adverse analytical finding*) : Temuan analitis yang merugikan

ATF (*Atypical finding*) : Temuan atipikal

APF (*Adverse passport finding*) : Temuan paspor yang merugikan

ATPF (*Atypical passport finding*): Temuan paspor yang atipikal

- I. Data yang direferensikan akan dihapus selambat-lambatnya pada akhir kuartal kalender setelah berakhirnya periode penyimpanan yang disebutkan.
- II. Masa retensi dibatasi dua kategori: Dua belas (12) bulan dan sepuluh (10) tahun. Jangka waktu sepuluh (10) tahun merupakan jangka waktu di mana tindakan dapat dimulai terkait pelanggaran antidoping berdasarkan *Kode*. Jangka waktu dua belas (12) bulan merupakan jangka waktu yang relevan untuk menghitung tiga (3) kegagalan lokasi yang menimbulkan pelanggaran aturan antidoping, dan juga berlaku untuk dokumentasi tertentu yang tidak lengkap dan informasi terkait TUE.
- III. Masa retensi dapat diperpanjang jika terjadi pelanggaran aturan antidoping yang tertunda atau diantisipasi secara wajar, investigasi, atau proses hukum lainnya.

Modul	Data	Periode Retensi	Catatan	Kriteria
<b>1 – Atlet</b>			<b>Data <i>Atlet</i> relevan untuk tujuan praktis dan untuk tujuan pemberitahuan jika terjadi ADRV. Data ini tidak terlalu sensitif.</b>	
<i>Atlet</i> (umum)	Nama, Tanggal	10 tahun sejak <i>Atlet</i>	Diperlukan untuk memberitahukan	

	lahir, disiplin olahraga dan jenis kelamin	dikeluarkan dari program <i>Pengujian ADO</i> atau sejak waktu kategori data lain telah dihapus (lihat, misalnya Bagian 6 - ADRV), mana yang lebih belakangan	ADRV dan untuk menyimpan catatan <i>Atlet</i> yang termasuk dalam program <i>Pengujian ADO</i> .	Kebutuhan
	Informasi kontak (nomor telepon, alamat email, alamat surat)	10 tahun terhitung sejak Olahragawan dikecualikan dari program <i>Pengujian ADO</i>	Sama seperti di atas.	Kebutuhan

Modul	Data	Periode Retensi	Catatan	Kriteria
<b>2 – Lokasi*</b>  *(kecuali untuk informasi lokasi kota, negara, dan Dalam Kompetisi , yang diperlukan untuk Paspor Biologi <i>Atlet</i> - lihat				

bagian 7)				
Lokasi	Lokasi (selain, kota, negara, dan lokasi Dalam Kompetisi	12 bulan sejak akhir triwulan lokasi data tersebut diserahkan	Relevan untuk menghitung 3 kegagalan lokasi dalam waktu 12 bulan.	Kebutuhan
	Kegagalan lokasi (kegagalan pengarsipan dan tes yang terlewat)	10 tahun sejak tanggal kegagalan terkait lokasi	Relevan untuk menghitung 3 kegagalan lokasi dalam waktu 12 bulan dan kemungkinan ADRV lainnya. Jika ADRV, juga akan disimpan sebagai bagian dari berkas <i>Manajemen Hasil</i> (lihat bagian 6)	Kebutuhan
<b>3 – TUE</b>			<b>Penghancuran informasi medis membuat WADA/ADO tidak mungkin meninjau TUE secara retrospektif setelah TUE kehilangan validitasnya. Informasi TUE sebagian besar bersifat medis dan sensitif.</b>	
<b>TUE</b>	sertifikat TUE dan menolak formulir keputusan TUE	10 tahun sejak tanggal berakhirnya TUE/tanggal keputusan penolakan	Dapat relevan dalam kasus <i>Pengujian ulang</i> atau investigasi lainnya	Proporsionalitas / Kebutuhan
	Formulir pendaftaran TUE dan informasi medis tambahan	12 bulan sejak tanggal berakhirnya TUE	Kehilangan relevansi setelah berakhirnya TUE kecuali dalam kasus penerapan ulang.	Proporsionalitas / Kebutuhan

	dan info TUE lainnya yang tidak disebutkan secara tegas di sini			
	TUE tidak lengkap	12 bulan sejak tanggal pembuatan	Dapat relevan dalam kasus penerapan ulang.	Proporsionalitas

Modul	Data	Periode Retensi	Catatan	Kriteria
<b>4 – Pengujian</b>				
<i>Pengujian</i>	<i>Formulir Kontrol Doping (DCF)</i>	10 tahun sejak tanggal pengambilan <i>Sampel</i>	DCF, misi/perintah <i>Pengujian</i> terkait, dan dokumen rantai penjagaan adalah relevan untuk Paspur Biologi <i>Atlet</i> dan dalam hal <i>Pengujian Ulang Sampel</i> . Jika ADRV, juga akan disimpan sebagai bagian dari berkas <i>Manajemen Hasil</i> (lihat bagian 6)	Proporsionalitas / Kebutuhan
	Misi/ Perintah <i>Pengujian</i>	Dipertahankan sampai semua yang terkait DCF telah dihapus	Sama seperti di atas.	Proporsionalitas / Kebutuhan
	Rantai tahanan	10 tahun sejak tanggal pembuatan dokumen	Sama seperti di atas.	Proporsionalitas / Kebutuhan
	Dokumentasi	12 bulan sejak	Dokumentasi yang tidak lengkap	Proporsionalitas

	<i>Pengujian Tidak Lengkap atau dokumentasi yang tidak cocok dengan Sampel</i>	tanggal pembuatan dokumen	atau tidak cocok dengan <i>Sampel</i> biasanya dihasilkan dari kesalahan entri data dan dihapus setelah penundaan singkat untuk tujuan integritas data	
<b>5 – Hasil tes / Manajemen Hasil</b>	Hasil uji analitik (termasuk AAF/ATF), laporan laboratorium, dan dokumentasi terkait lainnya	Pada tanggal pengambilan <i>Sampel</i> / tanggal pembuatan dokumen yang relevan  10 tahun*	Diperlukan karena banyaknya pelanggaran dan analisis retrospektif. Jika ADRV, juga akan disimpan sebagai bagian dari berkas <i>Manajemen Hasil</i> (lihat bagian 6). *Patuh pada kriteria dan persyaratan <i>Kode/ Standar Internasional</i> , data analitik yang dihasilkan dari analisis <i>Sampel</i> dan informasi <i>Kontrol Doping</i> lainnya dapat, dalam keadaan tertentu, disimpan di luar periode retensi yang berlaku untuk penelitian dan tujuan lain yang diizinkan oleh Pasal 6.3 dari <i>Kode</i> . <i>Sampel</i> dan data	Kebutuhan  Proporsionalitas / Kebutuhan

			<p>harus diproses untuk memastikan agar tidak dapat dilacak kembali ke seorang <i>Atlet</i> sebelum digunakan untuk tujuan sekunder tersebut. 10 tahun adalah waktu retensi maksimum untuk data dan <i>Sampel</i> yang dapat diidentifikasi. Lihat <i>Standar Internasional</i> untuk Laboratorium untuk detailnya</p>	
--	--	--	--	--

Modul	Data	Periode Retensi	Catatan	Kriteria
<p><b>6 – Proses dan Keputusan (ADRV)</b></p> <p><i>Keputusan dan proses</i></p>	<p>Sanksi dan Keputusan di bawah <i>Kode</i></p> <p>Dokumentasi/berkas yang relevan (termasuk catatan kegagalan AAF atau lokasi, berkas kasus, paket dokumentasi laboratorium dan</p>	<p>Pada tanggal keputusan akhir:</p> <p>Lebih dari 10 tahun atau sesuai durasi sanksi*</p>	<p><b>Dikelola oleh badan disiplin/federasi olahraga/ADO.</b></p> <p>Diperlukan karena banyaknya pelanggaran dan kemungkinan durasi sanksi</p> <p>*Keputusan (misalnya keputusan CAS) dapat menjadi preseden hukum yang penting dan menjadi bagian dari catatan publik; dalam kasus tersebut, ADO dapat memutuskan untuk mempertahankan keputusan di luar periode retensi yang berlaku.</p>	<p>Kebutuhan</p> <p>Proporsionalitas/ Kebutuhan</p>

	<p>ABP, dll.)</p> <p>Dokumentasi/berkas yang relevan (termasuk catatan kegagalan AAF atau lokasi, berkas kasus, paket dokumentasi laboratorium dan ABP, dll.)</p>	<p>Lebih dari 10 tahun atau sesuai durasi sanksi</p>	<p>Diperlukan karena banyaknya pelanggaran dan kemungkinan durasi sanksi</p>	<p>Kebutuhan</p>
<p><b>7 – Paspor Biologi Atlet</b></p> <p>Hasil</p>	<p>Variabel biologis, ATPF, APF, laporan APMU, tinjauan pakar, paket dokumentasi ABP, dan dokumentasi laboratorium terkait</p> <p>Lokasi (hanya lokasi kota, negara, dan lokasi Dalam Kompetisi)</p>	<p>10 tahun sejak tanggal kesesuaian antara hasil dan Formulir <i>Kontrol Doping</i>/ tanggal pembuatan dokumen yang relevan</p> <p>10 tahun sejak akhir kuartal lokasi yang datanya diserahkan</p>	<p>Diperlukan karena banyaknya pelanggaran dan juga untuk menganalisis atau meninjau variabel biologis, laporan APMU, tinjauan pakar, dll., dari waktu ke waktu. Jika ADRV, juga akan disimpan sebagai bagian dari berkas <i>Manajemen Hasil</i> (lihat bagian 6).</p> <p>Diperlukan untuk mendukung hasil atipikal/abnormal, atau untuk menyangkal klaim dari <i>Atlet</i></p>	<p>Kebutuhab</p> <p>Proporsionalitas/ Kebutuhan</p>